



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Buntok, 12 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Buntok, 08 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Btk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 1999 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, dinikahkan langsung oleh penghulu setempat yang bernama Hadi;
2. Bahwa pada pernikahan tersebut wali nikahnya yaitu wali hakim (orang tua Pemohon II sudah lama bercerai) adapun saksi nikahnya masing-masing yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Usup dan Bakri, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang di bayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II bertempat di Jalan Kartini RT. 09, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan; dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - 4.1 Anak I Para Pemohon lahir pada tanggal Buntok, 31 Agustus 2000;
 - 4.2 Anak II Para Pemohon lahir pada tanggal Buntok, 18 Februari 2005;
 - 4.3 Anak III Para Pemohon lahir pada tanggal Buntok, 6 Maret 2018;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Buntok guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor:403/83/B-2004/Kesra//II/2024, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di tanggung oleh Negara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Buntok cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Maret 1999 di Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya;
3. Memerintahkan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau bila Pengadilan menjatuhkan putusan lain, mohon putus yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 Mei 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Buntok sehubungan dengan permohonannya Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan posita dan petitum sebagai berikut;

- Bahwa posita nomor 7 (tujuh) sebelumnya tertulis, " *Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor:403/83/B-2004/Kesra/III/2024, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di tanggung oleh Negara*" kemudian dirubah menjadi, " *Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku*"
- Bahwa *petitum* nomor 4 (empat) sebelumnya tertulis, " *Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara*" kemudian berubah menjadi, " *Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku*";

Bahwa selain perubahan posita dan petitum diatas, Para Pemohon memberikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat menikah siri, ayah kandung Pemohon II masih hidup;
- Bahwa Para Pemohon menggunakan wali hakim karena ayah kandung Pemohon II tidak berkenan hadir karena jauh;
- Bahwa Penghulu yang menikahkan siri bernama Idin pernah mendatangi rumah Ayah kandung Pemohon II untuk berkenan hadir menjadi wali nikah Pemohon II, namun Ayah kandung Pemohon II hanya mewakili kepada Penghulu tersebut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, tanggal 03 Mei 2024, atas nama Muhammad Riadi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, tanggal 01 Agustus 2023, atas nama Yanti, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204060110120026, tanggal 01 Agustus 2023, atas nama Muhammad Riadi sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.3;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon, telah dilakukan pengumuman sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan, dan hingga batas akhir 14 (empat belas) hari sejak pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang datang dan melaporkan keberatannya atas pernikahan Para Pemohon. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama serta ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, yang di dalamnya memuat ketentuan tentang *Itsbat* Nikah;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah secara Islam pada hari Minggu tanggal 14 Maret 1999 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, dinikahkan langsung oleh penghulu setempat yang bernama Hadi;
2. Bahwa pada pernikahan tersebut wali nikahnya yaitu wali hakim (orang tua Pemohon II sudah lama bercerai) adapun saksi nikahnya masing-masing yang bernama Usup dan Bakri, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang di bayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua);
3. Bahwa tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menghalangi pernikahan tersebut;
4. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat;
5. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon meminta agar pernikahan tersebut dapat ditetapkan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal pernikahan yang tidak tercatat maka dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dalam Pasal 7 ayat (3) telah dijelaskan alasan dapat diitsbatkannya suatu pernikahan secara limitatif;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon menjelaskan telah menikah secara Islam dan tidak terdapat halangan dalam pernikahan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu memeriksa apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu berdasarkan maksud dari Pasal 283 RBg., maka Para Pemohon kemudian dibebani dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam kitab fikih yang berjudul l'anatut Thalibin juz IV halaman 254:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya: Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon telah di-*nazegele*n, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, dan cocok setelah diperlihatkan aslinya *vide* Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I selaku Pemohon I) dan bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II selaku Pemohon II), kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto*

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon, merupakan warga negara Indonesia berkedudukan dan berdomisili di Kabupaten Barito Selatan. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Para Pemohon berada dalam wilayah kompetensi Pengadilan Agama Buntok, sehingga Pengadilan Agama Buntok berwenang untuk menangani perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I selaku Pemohon I sebagai kepala keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon terikat dalam jalinan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mencukupkan alat buktinya pada bukti surat, dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya, meskipun Majelis Hakim telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Pemohon, bukti surat dengan tanda P.1, P.2 dan P.3, maka diperoleh fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa antara Para Pemohon terdapat ikatan keluarga. Pemohon I berkedudukan sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa saat menikah siri, Ayah kandung Pemohon II masih hidup, namun tidak menghadiri akad nikah tersebut, dan Para Pemohon menggunakan wali hakim;
4. Bahwa Para Pemohon membutuhkan kutipan akta nikah sebagai dokumen hukum yang sah terhadap perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon yang meminta agar pengadilan mengabulkan permohonan Para Pemohon, karena berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Btk



Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon yang meminta agar pengadilan menyatakan sah pernikahan antara Para Pemohon, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya, sehingga bagi orang-orang yang beragama Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya mengatur, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah secara Islam adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pada perkawinan Para Pemohon yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yang bernama Idin ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, wali hakim baru dapat bertindak apabila Pemohon II tidak mempunyai wali nasab, kemudian bagi wanita yang tidak mempunyai wali nasab, untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka pemerintah (wali hakim) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya,;

Menimbang, bahwa aturan berkenaan dengan wali hakim sebagaimana *hujjah* hukum pernikahan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. dari riwayat 'Aisyah Ra., Nabi Muhammad Saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ وَاوَالِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَاوَالِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَاوَالِيٌّ مَنْ لَا وَاوَالِيٍّ لَهَا

Artinya: Dari 'Aisyah Ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda: Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali, maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakim) sebagai walinya wanita yang tidak mempunyai wali. (HR. Abu Dawud Ath-Thayalisi).

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fungsi pemerintah dalam hadis tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama pada kecamatan dimana perkawinan dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang dalam perkara *a quo* tidak terbukti wali hakim yang bernama Idin, merupakan Kepala Kantor Urusan Agama atau orang yang mendapatkan tugas dari Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perkawinan Para Pemohon tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Islam yaitu tidak adanya wali nikah yang sah sesuai Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon tidak terbukti, dan oleh karena itu, petitum permohonan Para Pemohon yang meminta agar pengadilan menyatakan sah pernikahan antara Para Pemohon patut ditolak sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan ini;

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon yang meminta agar pengadilan memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama, berkorelasi erat dengan petitum permohonan Para Pemohon nomor 2 (dua) yang meminta agar pengadilan menyatakan sah pernikahan Para Pemohon. Karena petitum permohonan Para Pemohon nomor 2 (dua) telah ditolak pengadilan, maka petitum permohonan Para Pemohon yang meminta agar pengadilan memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Para Pemohon di atas telah ditolak, berdasarkan bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I), bukti P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II) dan bukti P.3 (fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I) menyatakan status perkawinan Para Pemohon adalah kawin belum tercatat, maka Para Pemohon

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melangsungkan pernikahan kembali (nikah ulang) dan mencatatkan pernikahannya di hadapan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama setempat untuk mendapatkan kutipan akta nikah sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum *syari'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.** dan **Risky Fajar Sani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Sri Hidayanti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Risky Fajar Sani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Hidayanti, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)